



PUTUSAN

Nomor: 138/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : ADE ROMA ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Bumi Waringin Indah, Blok C.01
No.11, Rt.005 Rw. 007, Kel./Desa
Waringinjaya, Kecamatan Kedung Waringin,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
Pekerjaan : Swasta ;
Sebagai Penggugat 1 ;
2. Nama : NAIMAN ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Warga Negara Indonesia, Lahir di Ciawi
Gebang pada tanggal 14 Mei 1987, Jenis
Kelamin Laki-laki, Alamat Perum Graha
Asri, Jl. Citanduy I Blok P 1 N, Rt.001 Rw.
015, Kel./Desa Simpangan, Kecamatan
Cikarang Utara, Jawa Barat;
Pekerjaan : Swasta;
Sebagai Penggugat 2 ;
3. Nama : KUSNANDAR ADANG MOMO;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Cipaganti Y23/06 Perum Graha Asri,
Rt.004 Rw.007, Kel./Desa Jatireja,
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;
Sebagai Penggugat 3 ;

4. Nama : WARIS FITRIANTO ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pertanian No.15, Rt.001 Rw.002,
Kel./Desa. Mujur Lor, Kecamatan Kroya,
Kabupaten Cilacap, Jawa Barat;
Pekerjaan : Swasta;
Sebagai Penggugat 4 ;

5. Nama : ASEP ANTA KOMARA;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Warung Kobak , Rt.002 Rw. 001,
Kel./Desa Pasir Gombong, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat;
Pekerjaan : Swasta;
Sebagai Penggugat 5

6. Nama : AFRI ROMANSYAH ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Alamat Kampung Irian , Rt.008 Rw. 004,
Kel./Desa Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Pekerjaan : Swasta ;
Sebagai Penggugat 6 ;

7. Nama : SARDI YAMSI ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Kaliulu , Rt.005 Rw. 002, Kel./Desa
Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara;
Pekerjaan : Swasta ;
Sebagai Penggugat 7 ;

8. Nama : HERLAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Villa Mutiara Jaya Blok M 77 No.2, Rt.003 Rw.
011, Kel./Desa Wanajaya, Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
Pekerjaan : Swasta ;

Sebagai Penggugat 8 ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. SARINO, S.H., M.H.
2. GANANG, S.H.
3. MOHAMAD ISA FAJRI YANUAR S.H, CPL.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia Para Advokat
Kantor Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam,
Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi Beralamat di Jl.
Yapink Putra No. 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kab.
Bekasi 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 7 November 2020 dan 5 Desember 2020 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Para
Penggugat ;**

MELAWAN

**KEPALA CABANG CIKARANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN**, yang berkedudukan di Komp. Ruko Cikarang Central City
Blok F – 06, Jl. Raya Cibarusa KM 10 No.88 Cikarang Selatan Kab. Bekasi;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:

1. HENY RAHAYUNINGSIH, S.H., MH,
2. MUHAMMAD ZAKIY ABDURAHMAN, S.H.
3. SEFRINA HARI ANDINI S,H.
4. PUTU KARTIKA SASTRA S.H.
5. OKTAVIANA RETNO UTAMI S.H.
6. INGGAR ARIESANDI KURNIANSYAH. S.H.
7. IVAN SAVERO S.H.

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. WAHYU KRISBUDIANTO S.E.

9. ARGO BINTORO S.H.

10. RUDY DARMAWAN S.H.

11. ANDIKA NAFI SAPUTRA S.H.

Kesemunya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada BPJS Kesehatan, berkedudukan di Komp. Ruko Cikarang Central City Blok F – 06, Jl. Raya Cibarusah KM 10 No.88 Cikarang Selatan Kab. Bekasi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 Nomor 1408/IV-13/1220 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 138/G/2020/PTUN.BDG, tertanggal 2 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Desember 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 138/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tertanggal 2 Desember 2020 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 138/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 138/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 138/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 138/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 2 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
8. Berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan Para Pihak dan saksi dan ahli para pihak di Persidangan;

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2020, di bawah register perkara Nomor: 138/G/2020/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *aquo* adalah Surat Kepala Cabang Cikarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
2. Bahwa, tentang objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah ***“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”***.
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ***“yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”***;
4. Bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial dalam menjalankan amanat Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan **“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”** dan juga **“bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”**;
6. Bahwa, karena BPJS Kesehatan adalah badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dalam program jaminan sosial bidang kesehatan, maka Kepala Cabang Cikarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (*in casu* Tergugat) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial di bidang kesehatan;
7. Bahwa, dengan demikian Objek Sengketa berupa Surat Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial di bidang kesehatan, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat:
 - a. KONKRET, karena Objek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan, yaitu menetapkan Ketentuan Peserta PPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja;
 - b. INDIVIDUAL, karena keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu subjeknya, yang dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam Objek Sengketa ditujukan kepada Badan Usaha Wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga termasuk juga PT. Langgeng Bajapratama yang beralamat di Kawasan Industri Bekasi Fajar Blok A-2, Mekarwangi MM2100 Industrial Town Phase III, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;;
 - c. FINAL, Karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, akibatnya Para Penggugat tidak mendapatkan hak penjaminan manfaat

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kesehatan selama 6 (enam) bulan sejak di Putus Hubungan Kerjanya tanpa membayar iuran;

KEWENANGAN PENGADILAN

8. Bahwa, Objek Sengketa berupa Surat Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dikemukakan dalam penjabaran Objek Sengketa, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial di bidang kesehatan, adalah merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;**
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
10. Bahwa, pengajuan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 47 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
11. Bahwa, dengan demikian karena Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sehingga secara hukum surat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa Tata usaha negara serta menjadi kompetensi *absolut*/kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, sehingga secara

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan hukum surat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugatan sengketa tata usaha negara serta menjadi kompetensi *absolut*/kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili;

12. Bahwa, oleh karena Tergugat *in casu* Kepala Cabang Cikarang BPJS Kesehatan berkantor dan berkedudukan di Kabupaten Bekasi, maka gugatan *a quo* menjadi kompetensi *relatif*/kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

UPAYA ADMINISTRASI

13. Bahwa, yang dimaksud Upaya Administratif berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

14. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang amarnya: "Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" dengan demikian upaya administratif menjadi langkah awal yang ditempuh sebelum diujukannya gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

15. Bahwa, upaya administratif yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah terdiri atas keberatan dan banding, yang diajukan kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

16. Bahwa, terhadap perkara *a quo*, Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Objek Sengketa telah mengajukan upaya administratif dengan melakukan upaya keberatan yang diuraikan sebagai berikut:

- 16.1. Bahwa, terbitnya Objek Sengketa berupa Surat Kepala Cabang Cikarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor:

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diketahui Para Penggugat melalui surat elektronik (email) yang dikirim ke alamat email Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI) PT. Langgeng Bajapratama pada tanggal 5 September 2020;

- 16.2. Bahwa, dengan terbitnya Objek sengketa dimaksud, Para Penggugat mengadukan kepada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, yang pada pokoknya minta di bantu untuk mendapatkan hak jaminan kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- 16.3. Bahwa, atas aduan tersebut kemudian pada tanggal 8 September 2020 Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, mengirimkan keberatan berupa Somasi dengan Surat Nomor: 0235/Adv/PC SPL-FSPMI/Bks/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas alasan yang dikemukakan Tergugat dalam Objek Sengketa dan meminta kepada Tergugat untuk segera menjalankan ketentuan manfaat jaminan kesehatan selama 6 (enam) bulan setelah di PHK;
- 16.4. Bahwa, kemudian pada tanggal 22 September 2020 Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, menerima tanggapan dari Tergugat melalui Surat Elektronik (email) Nomor: 1086/IV-13/0920 tertanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya penjaminan selama 6 (enam) bulan bagi karyawan yang telah berakhir hubungannya tersebut tidak dapat diberikan karena belum memenuhi PHK sesuai regulasi yang berlaku dan akan membawa keberatan dimaksud ke tingkat yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti;
17. Bahwa, dengan demikian karena upaya administratif sudah dilakukan, namun Tergugat tidak bisa menyelesaikan atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, serta tanggapan dilakukan telah melebihi tenggang waktu 10 (sepuluh) hari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
keberatan dianggap dikabulkan;

TENGGANG WAKTU GUGATAN

18. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
19. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
20. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020, tentang Ketentuan Peserta PPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami PHK, diterima Para Penggugat melalui Surat Elektronik (email) pada tanggal 5 September 2020, selanjutnya pada tanggal 8 September 2020 melalui Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan berupa Somasi dengan Surat Nomor: 0235/Adv/PC SPL-FSPMI/Bks/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, dan ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Elektronik (email) Nomor: 1086/IV-13/0920 tertanggal 22 September 2020 yang diterima tanggal 22 September 2020;
21. Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jl. Diponegoro No. 34, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115, pada tanggal 2 Desember 2020, maka dengan demikian gugatan maupun keberatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

22. berdasar pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
23. Bahwa, Para Penggugat adalah bagian dari 116 orang pekerja PT. Langgeng Bajapratama (PT.LBP) yang telah diputus hubungan kerjanya melalui Perjanjian Bersama yang dibuat dan ditandatangani tanggal 11 Agustus 2020, dan terhadap Perjanjian Bersama dimaksud telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 5005/BIP/2020/PHI/PN.Bdg tertanggal 12 Agustus 2020;
24. Bahwa, selanjutnya Akta Pengadilan Hubungan Industrial dimaksud disertakan sebagai syarat untuk mengajukan manfaat jaminan kesehatan selama 6 (enam) bulan setelah di Putus Hubungan Kerjanya (PHK) sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional serta ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, yang diajukan pada tanggal 24 Agustus 2020 perusahaan PT. Langgeng Baja Paratama;
25. Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Agustus, Tergugat menerbitkan Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020, yang diketahui oleh Para Penggugat melalui Surat Elektronik (email) pada tanggal 5 September 2020 dimana dalam surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan, syarat dokumen tentang akta Pengadilan Hubungan Industrial dimaknai oleh Tergugat bukan sebagai Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama, sehingga menurut Tergugat, para Penggugat tidak berhak atas jaminan kesehatan selama 6 (enam) bulan tanpa membayar iuran sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional jo Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
Tentang Jaminan Kesehatan;

26. Bahwa, Tergugat dalam Objek Gugatan memberikan penafsiran sendiri tentang **Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama bukanlah merupakan Akta Pengadilan Hubungan Industrial**, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian dengan kehilangan haknya memperoleh jaminan kesehatan paling lama 6 (enam) bulan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa membayar iuran;
27. Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat maka Para Penggugat mempunyai legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

ALASAN GUGATAN

28. Bahwa, Para Penggugat adalah bagian dari 116 (seratus enambelas) pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan PT. Langgeng Bajapratama sejak tanggal 31 Juli 2020 sebagaimana Perjanjian Bersama (PB) tertanggal 10 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung dengan Akta Bukti Pendaftaran Nomor: 5005/Bip/2020/PHI/PN.Bdg tertanggal 12 Agustus 2020;
29. Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 2020 melalui Perusahaan PT. Langgeng Bajapratama mengajukan surat Nomor: 502/HRD-LBP/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Tergugat tentang permohonan untuk penjamin 6 (enam) bulan setelah terjadinya kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perjanjian Bersama disertai data-data sebagaimana syarat pengajuan yang diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan;
30. Bahwa, pada tanggal 5 September 2020 Para Penggugat melalui Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI) PT. Langgeng Bajapratama menerima informasi bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya menjelaskan ketentuan Peserta Penerima Upah yang

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada seluruh badan usaha di Kabupaten Bekasi;

31. Bahwa, atas terbitnya surat dari Tergugat Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020, Para Penggugat mengadukan kepada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kab./Kota Bekasi, sehingga diajukanlah keberatan melalui surat Somasi Nomor: 0235/Adv/PC SPL-FSPMI/Bks/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya mengingatkan agar Tergugat segera menjalankan ketentuan jaminan kesehatan selama 6 (enam) bulan terhadap Para Penggugat setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja;
32. Bahwa, alasan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kab./Kota Bekasi mengirimkan Somasi adalah sebagai bentuk kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Serikat Pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya, dengan demikian maka jelas dan terang PC SPL FSPMI Kab./Kota Bekasi berkewajiban melindungi dan memperjuangkan hak anggotanya termasuk tentang hak atas manfaat jaminan kesehatan selama 6 (enam) bulan setelah hubungan kerjanya berakhir;
33. Bahwa, tentang Somasi yang dikirimkan oleh PC SPL FSPMI Kab./Kota Bekasi, Tergugat-1 melalui surat Nomor: 1086/IV-13/0920 tertanggal 22 September 2020, memberikan tanggapan bahwa **tidak bisa memenuhi Permohonan Para Penggugat tentang jaminan kesehatan selama 6 (enam) bulan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena belum memenuhi klausul PHK sesuai regulasi yang berlaku sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 pasal 27 ayat (2) dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan**, yaitu salah satunya adalah PHK yang sudah ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial, dibuktikan dengan putusan / akta Pengadilan Hubungan Industrial bukan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat;

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa, menurut Tergugat yang dimaksud dengan akta Pengadilan Hubungan Industrial adalah sebagaimana yang tertulis pada angka 5 Objek Gugatan yaitu akta perdamaian yang mempunyai irah-irah putusan bukan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit, **dengan alasan inilah Tergugat tidak mengabulkan permohonan hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 (enam) bulan bagi para Penggugat yang diajukan oleh PT. Langgeng Bajapratama;**
35. Bahwa, tentang akta Pengadilan Hubungan Industrial atau akta yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, secara rinci Para Penggugat jabarkan sebagai berikut :
- a. Secara umum produk hukum pengadilan adalah berupa putusan dan penetapan.
 - 1) Putusan, mekanismenya melalui gugatan untuk perkara yang mengandung sengketa;
 - 2) Penetapan, mekanismenya melalui permohonan untuk perkara yang tidak mengandung sengketa.
 - b. Mekanisme pada Pengadilan Hubungan Industrial melalui:
 - 1) Litigasi, mekanismenya melalui gugatan dan hasilnya adalah (putusan);
 - 2) Non litigasi, mekanismenya melalui musyawarah mufakat yang menghasilkan Perjanjian Bersama (PB) dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang menghasilkan produk hukum berupa akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama.
 - c. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan ***"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini"***. Artinya ketentuan yang diatur secara khusus mengenai akta Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut:
 - 1) *Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak.*

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Perjanjian Bersama* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.
 - 3) *Perjanjian Bersama* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan *Perjanjian Bersama*.
 - 4) *Perjanjian Bersama* yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran *Perjanjian Bersama* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Perjanjian Bersama*.
 - 5) Apabila *Perjanjian Bersama* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah *Perjanjian Bersama* didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.
- d. Apabila merujuk pada Pasal 57 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, untuk perkara yang mengandung sengketa tetap memakai hukum acara perdata umum melalui mekanisme gugatan, dan hasil akhirnya berupa putusan. Sedangkan perkara yang tidak mengandung sengketa ditempuh melalui mekanisme *Perjanjian Bersama* yang dimohonkan akta pendaftaran ke Pengadilan Hubungan Industrial.
- e. *Perjanjian Bersama* yang telah mendapatkan akta bukti pendaftaran dari Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai **nilai eksekutorial, karena telah memiliki kekuatan hukum tetap**. Artinya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan *Perjanjian Bersama* tersebut, maka dapat dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dimana *Perjanjian Bersama* tersebut di daftarkan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bahwa tentang Irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b Objek Sengketa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya diperuntukan bagi :

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Putusan Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan
 - 2) Putusan Arbitrase sebagaimana diatur Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
- g. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a Perpres 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, **maka yang dimaksud dengan akta Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pasal tersebut tidak boleh ditafsirkan lain yaitu akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;**
36. Bahwa, oleh karena berdasarkan **Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, yang dimaksud dengan akta Pengadilan Hubungan Industrial adalah akta bukti pendaftaran perjanjian bersama, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menolak atau tidak memberikan **hak atas manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 (enam) bulan kepada Para Penggugat, setelah Para Penggugat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja;**
37. Bahwa, tentang Akta Pengadilan Hubungan Industrial Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui surat Nomor: B-4/777/HI.02.01/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 tentang Penjelasan Dokumen PHK yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial yang telah mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama dapat diajukan **permohonan eksekusi** apabila tidak dilaksanakan, kemudian tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, adalah termasuk PHK yang dilakukan dengan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit karena Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama tersebut mempunyai **kekuatan eksekutorial** (mempunyai kekuatan hukum yang sama) dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa, dengan demikian, **sangatlah jelas dan terang Keputusan sebagaimana Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku**, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *jo* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional *jis* Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, sehingga permohonan pengajuan jaminan kesehatan selama 6 (enam) bulan terhadap Para Penggugat secara hukum wajib dilaksanakan dan diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran ini tidak hanya dalam terbitnya Keputusan Objek Sengketa, namun juga dalam hal pelaksanaannya, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat persetujuan dan/atau penetapan manfaat Manfaat Jaminan Kesehatan selama 6 (enam) bulan setelah pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 19 Januari 2021, telah menanggapi dengan Jawabannya tertanggal 18 Januari 2021 yang diserahkan di persidangan, yang diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan pengajuan permohonan perkara *a quo*.
2. Bahwa, dalam halaman 4 angka 1 dalam permohonan terhadap objek sengketa permasalahan utama Para Penggugat yaitu terkait dengan *Surat Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final*".
3. Bahwa, objek sengketa sebagaimana dituangkan dalam gugatan Para Penggugat merupakan upaya Tergugat dalam rangka melakukan sosialisasi kembali dan memberikan pemahaman yang sama terkait dengan ketentuan penjaminan Kesehatan bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PMK) sebagai penjabaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (untuk selanjutnya disebut "UU 40/2004") Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut "Perpres 82/2018") Pasal 27 ayat (2) dan pengaturan mengenai dokumen pembuktian PHK yang telah diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan.
4. Bahwa, perlu kami sampaikan, Tergugat mempunyai kewajiban hukum sesuai dengan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (untuk selanjutnya disebut "UU 24/2011") yang berbunyi:
"e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku"
5. Bahwa, Objek Sengketa merupakan salah satu bentuk pemberian informasi hak dan kewajiban Peserta kepada Pimpinan Badan Usaha Wilayah Kabupaten Bekasi mengenai Ketentuan Peserta Pekerja Penerima Upah yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Selain hal tersebut BPJS Kesehatan mempunyai pedoman internal berupa Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (untuk selanjutnya disebut “Perdir 7/2019”). Huruf A Bab IV Perdir 7/2019 memberikan pengertian naskah Dinas Korespondensi adalah:

“Naskah dinas korespondensi adalah naskah dinas yang digunakan sebagai sarana komunikasi kedinasan untuk menyampaikan informasi tertulis kepada pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Selanjutnya salah satu jenis naskah korespondensi adalah Surat Dinas Korespondensi sebagaimana diatur pada Huruf B angka 1) BAB IV Perdir 7/2019 yang berbunyi:

“Surat dinas korespondensi yang selanjutnya disebut dengan surat dinas adalah pernyataan tertulis dalam segala bentuk dan corak yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

7. Objek sengketa merupakan informasi yang disampaikan oleh Tergugat mengenai penjaminan Peserta PPU setelah PHK disertai prosedurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain:
- Pasal 97 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut UU 2/2004);
 - Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) UU 40/2004;
 - Pasal 27 ayat (2) Perpres 82/2018; dan
 - Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan (untuk selanjutnya disebut “PerBPJS 6/2018”).
 - Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 diatas, maka Tergugat memastikan Objek Sengketa Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Menurut UU 5/1986 beserta perubahannya melainkan surat korespondensi untuk melaksanakan kewajiban Tergugat menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban Peserta:
8. Bahwa, Para Penggugat secara sadar menuangkan ke dalam gugatannya substansi atas permasalahan yang ada merupakan



penjabaran atas ketentuan yang terdapat dalam produk hukum PerBPJS 6/2018.

9. Bahwa, berkaitan hal tersebut dengan adanya sengketa mengenai keberatan terhadap suatu produk hukum dalam hal ini Pasal 27 ayat (2) huruf a Perpres 82/2018 *juncto* PerBPJS 6/2018 merupakan salah satu jenis ketentuan yang di dalam hierarki Peraturan masuk dalam kelompok peraturan di bawah Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut "UU 12/2011"), maka sudah sepatutnya dilakukan Uji Materi di Mahkamah Agung dengan alasan:

- a. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 telah menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - 4) Peraturan Pemerintah;
 - 5) Peraturan Presiden;
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 8 UU 12/2011 dapat mengeluarkan suatu peraturan dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- c. Pasal 24A UUD 1945 mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- d. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, mengatur bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas



alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

- e. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
 - f. Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
 - g. Sehingga berdasarkan hal tersebut Peserta yang mengalami kerugian akibat pemberlakuan kebijakan BPJS Kesehatan hanya memberikan Penjaminan paling lama 6 (enam) bulan bagi Peserta yang mengalami PHK yang dibuktikan dengan Putusan dan Akta Perdamaian tanpa Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.
10. Bahwa, didalam halaman 13 angka 26 pada gugatana *quo* dinyatakan oleh Penggugat *bahwa Tergugat dalam Objek Gugatan memberikan penafsiran sendiri tentang Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama bukanlah merupakan Akta Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian kehilangan haknya memperoleh jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa membayar iuran.*
11. Bahwa, Tergugat keberatan atas penafsiran pada objek gugatan a quo, dan objek gugatan a quo tidak termasuk ke dalam ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun masuk ke dalam penyelesaian sengketa antara BPJS Kesehatan dengan Peserta, dimana pengaturan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 yang menyatakan:
- Pasal 48**
- (1) *BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta.*
 - (2) *BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.*



(3) Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS.

Pasal 49

- (1) Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi.*
- (2) Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.*
- (3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak.*
- (4) Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 50

Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal Penggugat.

12. Sehingga berdasarkan atas uraian yang tertuang dalam angka 1 sampai dengan angka 11 diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berkaitan dengan adanya sengketa mengenai keberatan atas isi substansi dalam objek sengketa yang merupakan penjabaran dari ketentuan perundang-undangan maka objek sengketa masuk ke dalam ranah sengketa uji materi yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk dapat mengadilinya.
- b. Berkaitan dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap objek sengketa sehingga Para Penggugat merasa dirugikan, maka hal tersebut masuk kedalam ranah keperdataan yang diselesaikan melalui mekanisme yang diatur oleh Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU 24/2011 yakni merupakan sengketa antara BPJS Kesehatan



dengan Peserta, dimana kewenangan untuk mengadilinya masuk di wilayah Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut sungguh sangatlah terang bahwa sengketa yang diajukan tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI LAIN-LAIN

B.1 PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

13. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merupakan *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi* berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
14. Bahwa, apabila mencermati permohonan Pemohonan pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan ke Majelis Hakim untuk mengajukan jaminan Kesehatan selama 6 (enam) bulan terhadap Para Penggugat secara hukum wajib dilaksanakan dan diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagai fiktif positif, dalam arti menerima dan/atau mengabulkan dan/atau menyetujui dan menjalankan permohonan Penggugat untuk memberikan jaminan Kesehatan selama 6 (enam) bulan kepada Para Penggugat.
15. Bahwa, jika mencermati dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitum, permohonan Penggugat diajukan hanya oleh dan untuk kepentingan 8 orang Penggugat dimana sebelumnya Penggugat merupakan Peserta Penerima Upah yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemberi Kerja yaitu PT Langgeng Bajapratama.



16. Bahwa, dapat Tergugat sampaikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terjalin berdasarkan atas pendaftaran dan pembayaran iuran yang telah dibayarkan oleh Pemberi Kerja (PT Langgeng Bajapratama) sehingga hubungan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat tidak secara langsung telah berakhir setelah Penggugat yang sebelumnya merupakan Pekerja Penerima Upah mendapatkan perjanjian kerja Bersama untuk menguatkan pemutusan hubungan kerja dari Pemberi Kerja dalam hal ini PT. Langgeng Bajapratama. Hal ini berdasarkan pada ketentuan yang terdapat didalam UU 24/2011 yang berbunyi:

Pasal 1 angka 4

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Disamping itu ketentuan dalam Pasal 19 UU BPJS menyatakan bahwa terkait dengan pembayaran iuran Peserta:

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.*
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.*
- (3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan iuran wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.*
- (4) Pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk penerima Bantuan iuran kepada BPJS.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan*
 - b. besaran dan tata cara pembayaran iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

17. Bahwa, sampai dengan saat ini belum ada kerugian secara nyata yang diderita oleh Para Penggugat akibat tidak adanya penjaminan tersebut.

18. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan ini, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan



Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard*).

B.2 GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

19. Bahwa, di dalam dalil Penggugat pada halaman 8 dan halaman 9 angka 13, 14 dan 15 yang menyatakan :

13. Bahwa yang dimaksud Upaya Administratif berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, yang amarnya: "Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrative pemerintahan setelah menempuh upaya administrative" dengan demikian upaya administrative menjadi Langkah awal yang ditempuh sebelum diajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

15. Bahwa upaya administrative yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah terdiri atas keberatan dan banding, yang diajukan kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

20. Bahwa, dapat kami sampaikan, Penggugat sepenuhnya belum memahami terhadap ketentuan yang mengatur penyelenggaraan program jaminan Kesehatan dimana ketentuan penjaminan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional telah diatur secara jelas dan terperinci didalam peraturan khusus yaitu dalam UU 24/2011 kemudian diatur lebih lanjut dalam Perpres 82/2018. Dalam UU 24/2011 Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 sebagaimana



telah tersebut diatas joPerpers 82/2018 Pasal 91 ayat (1) huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Dalam hal terjadi sengketa terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan antara:
 - a. Peserta dengan Fasilitas Kesehatan;
 - b. Peserta dengan BPJS Kesehatan;**
 - c. BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan;
 - atau
 - d. BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan,**penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.**
 - (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengaduan yang belum dapat diselesaikan oleh unit pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
 - (3) Penyelesaian sengketa secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kepala Dinas Kesehatan provinsi, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan/atau Badan Pengawas Rumah Sakit.
 - (4) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, sengketa diselesaikan melalui Dewan Pertimbangan Klinis, dengan cara mediasi, atau pengadilan.
 - (5) Cara penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penyelesaian sengketa melalui Dewan Pertimbangan Klinis diatur dengan Peraturan Menteri.
21. Bahwa upaya keberatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat sepenuhnya belum memenuhi ketentuan yang terdapat didalam ketentuan yang berlaku di BPJS Kesehatan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 20 diatas.
22. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil yang dituangkan dalam halaman 9 angka 16 oleh ParaPenggugat, dimana Para Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Objek Sengketa dan telah mengajukan upaya administratif.



23. Bahwa, Tergugat mengakui secara sadar telah menerbitkan Surat Kepala Cabang Cikarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal ketentuan Peserta PPU yang berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta dikirimkan melalui email yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan Badan Usaha yang berada di Wilayah Kabupaten Bekasi
24. Bahwa, pada tanggal 7 September 2020, Tergugat mengirimkan Surat Nomor 1011/IV-13/0920 perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami PHK kepada Pimpinan PT Langgeng Bajapratama dengan tembusan kepada Dinas Ketenagakerjaan yang pada pokoknya memberikan solusi terhadap permasalahan utama tidak dijaminnya kepesertaan selama 6 (enam) bulan akibat tidak penuhnya persyaratan penjaminan PHK oleh PT Langgeng Bajapratama yaitu *Bagi Pekerja yang mengalami PHK dan tidak memenuhi kriteria penjaminan 6 bulan tetap dapat menjadi Peserta JKN-KIS dengan melakukan perubahan jenis kepesertaan menjadi segmen lainnya antara lain:*
- a. Peserta PPU (jika sudah bekerja kembali)*
 - b. Peserta PBPU jika belum bekerja namun mampu untuk membayar iuran secara mandiri*
 - c. Dialihkan menjadi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.*
25. Bahwa, pada tanggal 8 September 2020 sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman 9 dan 10 angka 16.3 menyatakan bahwa *Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, mengirimkan keberatan berupa Somasi dengan surat Nomor: 0235/Adv/PCL-FSPMI/Bks/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas alasan yang dikemukakan Tergugat dalam Objek Sengketa dan meminta kepada Tergugat untuk segera menjalankan ketentuan Manfaat jaminan kesehatan selama 6 (enam) bulan setelah di PHK.*
26. Bahwa, menanggapi hal tersebut Tergugat menerima Somasi sebagaimana diuraikan dalam angka 7 diatas dan Tergugat telah



memberikan penjelasan secara tertulis dengan Surat Nomor 1086/IV-13/0920 perihal Penjelasan atas Somasi PC SPL FSPMI Kab/Kota Bekasi tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa somasi tersebut menurut PC SPL FSPMI memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hak penjaminan 6 bulan bagi karyawan yang terkena PHK, Tergugat telah menilai bahwa perbedaan pendapat yang disampaikan merupakan hak kebebasan berpendapat dalam menafsirkan produk hukum yang ada di Indonesia. Mengingat produk hukum yang mengatur tentang pemberian jaminan Kesehatan bagi karyawan terkena PHK berskala nasional, maka somasi tersebut Tergugat sampaikan kepada wilayah kerja yang lebih tinggi yaitu kedeputian wilayah Jabodetabek untuk mendapatkan kajian hukum lebih lanjut di tingkat Pusat. Tergugat juga telah menyampaikan bahwa akan segera menyampaikan dan berkoordinasi dengan PC SPL FSPMI setelah ada surat arahan dari BPJS Kesehatan Kantor Pusat.

27. Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut perlu dibedakan mengenai apa yang dimaksud dengan upaya administrasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut "UU 30/2014") dan somasi.
28. Bahwa, Menurut J. Satrio dalam artikel Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian I), dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") tidak dikenal istilah somasi, namun dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran). Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi.
29. Bahwa, lebih lanjut Menurut J. Satrio, somasi yang tidak dipenuhi membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku. Sedangkan akibat hukum bagi kreditur, wanprestasinya debitur menyebabkan kreditur berhak untuk menuntut hal-hal berikut:
- a. Pemenuhan perikatan;
 - b. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
 - c. Pembatalan persetujuan timbal balik; dan
 - d. Pembatalan perikatan dan ganti rugi.



Bahwa sesuai dengan Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian dikenal sebagai somasi. sehingga Somasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPer dapat diartikan sebagai peringatan ketika salah satu pihak lalai atau melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian.

30. Bahwa, Somasi dianggap sebagai surat perintah yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

31. Bahwa, dalam hal Objek sengketa tersebut dianggap suatu Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan, maka seharusnya Para Penggugat memperhatikan mekanisme sesuai UU 30/2014, telah mengatur:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan;
- b. Banding.

(3) —dst—

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga



Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.



- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
32. Bahwa, Para Penggugat telah mengakui pada posita angka 13 sampai dengan angka 17 menganggap dirinya telah mengajukan Keberatan, namun lupa tidak memperhatikan bahwasannya masih ada upaya Banding Administratif sebagaimana diatur pada Pasal 76 dan Pasal 77 UU 30/2014.
33. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan Para Penggugat bersifat premature karena diajukan tidak berdasarkan ketentuan undang-undangan. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

B.3 EROR in OBJECTA

34. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat halaman 13 angka 26 menyatakan bahwa *Tergugat dalam Objek Gugatan memberikan penafsiran sendiri tentang Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama bukanlah merupakan Akta Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian dengan kehilangan haknya memperoleh jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa membayar iuran.*
35. Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat didalam Surat Nomor 1086/IV-13/0920 perihal Penjelasan atas somasi PC SPL FSPMI Kab/Kota Bekasi tertanggal 22 September 2020, sebagai unit operasional yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bekasi dalam rangka mengimplementasikan pemberian manfaat penjaminan 6 bulan bagi karyawan terkena



PHK, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (2) dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan.

36. Bahwa, sebelum Tergugat memberikan penjelasan atas somasi PC SPL FSPMI Kab/Kota Bekasi, Tergugat telah berupaya menjelaskan secara rinci melalui surat nomor 1011/IV-13/0920 tertanggal 07 September 2020 perihal ketentuan Peserta PPU yang berhak mendapatkan manfaat jaminan Kesehatan setelah mengalami PHK kepada PT Langgeng Bajapratama terhadap pengajuannya kepada Tergugat terkait dengan permohonan bagi 116 karyawan yang telah berakhir hubungan kerjanya sejak tanggal 31 Juli 2020. Dalam surat tersebut dinyatakan dalam angka 4 dan 5 bahwa:

- BPJS Kesehatan telah mengatur terkait dengan dokumen pembuktian PHK melalui Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan, dokumen pembuktian PHK yang dimaksud antara lain:
 - a. Putusan Pengadilan hubungan industrial yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau akta pengadilan hubungan industrial; dan
 - b. Surat Keputusan PHK karyawan yang disahkan oleh dinas ketenagakerjaan
- Penafsiran dokumen pembuktian PHK sesuai dengan regulasi yang disebutkan diatas adalah Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian yang mempunyai irah-irah putusan *buka—bukan akta bukti pendaftaran*.

37. Bahwa selain menjelaskan ketentuan tersebut, Tergugat juga telah memberikan solusi kepada PT Langgeng Bajapratama sebagai berikut

“Bagi Pekerja yang mengalami PHK dan tidak memenuhi kriteria penjaminan 6 bulan tetap dapat menjadi Peserta JKN-KIS dengan melakukan perubahan jenis kepesertaan menjadi segmen lainnya antara lain:

- a. Peserta PPU (jika sudah bekerja kembali)
- b. Peserta PBPU jika belum bekerja namun mampu untuk membayar iuran secara mandiri



c. *Dialihkan menjadi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.*

38. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam mengajukan gugatannya Penggugat telah keliru dalam menentukan objek sengketa yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka dari itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Termohon.

A. Objek Sengketa Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

39. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat di dalam Posita angka 7 Gugatan Aquo yang pada pokoknya menyampaikan "Objek Sengketa berupa Surat Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final".

40. Bahwa, Para Penggugat tidak cermat dalam membaca dan memahami Objek Sengketa yang sama sekali tidak mempunyai sifat Konkret, Individual, dan Final bagi Para Penggugat.



41. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut juga sebagai "UU51/2009") menyatakan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*
42. Bahwa, perlu kami sampaikan, Tergugat mempunyai kewajiban hukum sesuai dengan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (untuk selanjutnya disebut "UU 24/2011") yang berbunyi:
- "e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku"*
43. Bahwa, Objek Sengketa merupakan salah satu bentuk pemberian informasi hak dan kewajiban Peserta kepada Pimpinan Badan Usaha Wilayah Kabupaten Bekasi mengenai Ketentuan Peserta Pekerja Penerima Upah yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.
44. Lebih daripada itu, BPJS Kesehatan mempunyai Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (untuk selanjutnya disebut "Perdir 7/2019"). Huruf A Bab IV Perdir 7/2019 memberikan pengertian naskah Dinas Korespondensi adalah:
- "Naskah dinas korespondensi adalah naskah dinas yang digunakan sebagai sarana komunikasi kedinasan untuk menyampaikan informasi tertulis kepada pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku"*.
- Selanjutnya salah satu jenis naskah korespondensi adalah Surat Dinas Korespondensi sebagaimana diatur pada Huruf B angka 1) BAB IV Perdir 7/2019 yang berbunyi:
- "Surat dinas korespondensi yang selanjutnya disebut dengan surat dinas adalah pernyataan tertulis dalam segala bentuk dan corak yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku"*.



45. Bahwa, perlu kami sampaikan penyusunan Objek Sengketa yang merupakan Surat Dinas Korespondensi sesuai dengan Huruf F BAB IV Perdir 7/2019, antara lain:

a. Susunan Surat

- 1) Kepala naskah dinas ditempatkan pada posisi kiri kertas surat yang terdiri dari:
 - a) Logo BPJS Kesehatan biasa disebut heading atau letter atau kop surat, mempunyai fungsi sebagai alat pemberi informasi, alat pengenalan, dan identitas suatu instansi.
 - b) Tempat dan kedudukan, tanggal, bulan dan tahun menunjukkan waktu/kapan surat ini dibuat, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - c) Nomor surat menunjukkan urutan, legalitas surat serta berfungsi untuk mengetahui asal unit kerja dan alat ukur unit kerja yang berkaitan dengan kegiatan surat menyurat pada suatu periode tertentu.
 - d) Perihal ditulis "hal", adalah pokok masalah yang akan diutarakan, menunjukkan inti surat secara keseluruhan.
 - e) Alamat yaitu kepada siapa surat tersebut ditujukan.



Nomor : 920/IV-13/0820
Hal : Ketentuan Peserta PPU yang berhak
Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan
setelah mengalami PHK

Cikarang, 24 Agustus 2020

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Usaha Wilayah Kabupaten Bekasi
di
Kabupaten Bekasi

2) Isi Surat

- a) Isi surat menguraikan hal-hal yang ingin disampaikan penulis, dimulai dengan kalimat pembuka, yang sebaiknya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menarik pembaca yang kemudian dapat mengantarkan pembaca pada isi surat.
- b) Tergugat menyampaikan kalimat Pembuka berupa ucapan terimakasih terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kabupaten Bekasi.



Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak/Ibu Pimpinan Badan Usaha Wilayah Kabupaten Bekasi terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh BPJS Kesehatan di wilayah Kabupaten Bekasi sehingga dapat berjalan dengan baik.

- c) Penegasan bahwasanya Tergugat menyampaikan informasi terkait manfaat jaminan kesehatan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pemberian informasi terkait manfaat jaminan kesehatan bagi karyawan yang di PHK selama 6 bulan, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengacu pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut "UU Penyelesaian PHI) :

- 3) Kaki Surat terdiri dari:
- a) Nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap kata.
 - b) Tanda tangan pejabat.
 - c) Stempel yang dipergunakan, mengacu/sesuai dengan ketentuan yang berlaku (brand book).
 - d) Tembusan (dibuat seperlunya).
 - e) Inisial konseptor/pengetik/kode klasifikasi arsip.

Kepala

dr. Nurifansyah, MKM, AAK

Tembusan

1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi

RWf/KP07

46. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU 9/2004") mengatur:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab*



Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."*

47. Bahwa, Penjelasan Pasal 2 huruf b UU 9/2004 memberikan pengertian:

"Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang."

48. Objek sengketa merupakan informasi yang disampaikan oleh Tergugat mengenai penjaminan Peserta PPU setelah PHK disertai prosedurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Pasal 97 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut UU 2/2004);
- b. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (untuk selanjutnya disebut "UU 40/2004");
- c. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Perpres "82/2018"); dan
- d. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan (untuk selanjutnya disebut "PerBPJS 6/2018").

49. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud pada angka 39 sampai dengan angka 48 diatas, maka **Objek Sengketa Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Menurut UU 5/1986 beserta perubahannya melainkan surat korespondensi untuk melaksanakan kewajiban Tergugat menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban Peserta.**



B. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

50. Bahwa, Pasal 52 khususnya ayat (1) UU 40/2004 mengamanatkan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 24/2011, BPJS terbagi menjadi 2 (dua) yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
51. Bahwa, BPJS Kesehatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU 24/2011 dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. *In casu* adalah Kantor Cabang Cikarang yang dipimpin oleh Kepala Cabang dengan wilayah kerja mencakup seluruh Kabupaten Bekasi.
52. Bahwa, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut "UU 12/2011") telah menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Sehingga antara peraturan perundang-undangan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya.
53. Lebih lanjut, BPJS Kesehatan sesuai dengan Pasal 8 UU 12/2011 dapat mengeluarkan suatu peraturan dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh



Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

54. Bahwa, pemberlakuan peraturan perundang-undangan tidak lepas dari beberapa asas sebagaimana Pendapat Ahli Bagir Manan pada bukunya yang berjudul “Hukum Positif Indonesia” yakni *lex superior derogat legi inferiori* yang memiliki pengertian:

“Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah”.

55. Bahwa Tergugat sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut “UU 30/2014”) memberikan hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Adapun hak tersebut salah satunya:

- a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB
- b. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;

56. Bahwa, Pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU 40/2004 mengatur bahwa Kepesertaan Jaminan Kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami PHK. Ketentuan tersebut dalam penjelasannya memungkinkan seorang peserta yang mengalami PHK tetap mendapatkan jaminan kesehatan paling lama 6 (enam) bulan berikutnya tanpa membayar iuran.

57. Bahwa, penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 40/2004 yang berbunyi:

“ketentuan ini memungkinkan seorang peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan keluarganya tetap dapat menerima jaminan kesehatan hingga 6 (enam) bulan berikutnya tanpa mengiur”.

Kata “memungkinkan” dan kata “dapat” mempunyai arti umum bahwasannya belum ada kepastian peserta yang mengalami PHK mendapatkan penjaminan paling lama 6 (enam) tanpa mengiur. Sehingga perlu diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pelaksana dibawahnya.



58. Pasal 27 ayat (2) huruf a Perpres 82/2018 tidaklah berdiri sendiri, ketentuan mengenai penjaminan bagi Peserta PPU yang mengalami PHK paling lama 6 (enam) bulan sejak PHK tanpa membayar iuran diatur dengan ketentuan secara hierarki antara lain:

- a. Pasal 21 beserta Penjelasan Pasal 21 UU 40/2004;
- b. Pasal 27 Perpres 82/2018; dan
- c. BAB V (Pasal 43 s/d Pasal 51) Peraturan BPJS 6/2018.

59. Bahwa, PerBPJS 6/2018 merupakan Kewenangan Atribusi yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan sebagai tindak lanjut pengaturan Pasal 16, Pasal 19 dan Pasal 26 Perpres 82/2018. Oleh karena itu, PerBPJS Administrasi Kepesertaan diakui keberadaannya dan mengikat sesuai dengan Pasal 8 UU 12/2011.

60. Bahwa, ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 82/2018, berbunyi:

"PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial".

61. Bahwa, menafsirkan Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode penafsiran hukum, sebagaimana disampaikan oleh Sudikno dalam bukunya *"Panduan Bantuan Hukum, Hal. 7"* yakni:

"Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya."

Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:

- *Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari (kaidah bahasa yang berlaku);*
- *Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum;*
- *Sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan;*
- *Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan;*



- *Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaidah hukum di tempat lain; dan*
- *Futuristik, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum."*

62. Tergugat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 82/2018 dilakukan dengan cara menafsirkan secara gramatikal dan sistematis sehingga terdapat penafsiran sebagai berikut:

- a. Penafsiran gramatikal, dalam suatu susunan kalimat Bahasa Indonesia dikenal adanya kalimat utama dan kalimat penjelas (khusus) yakni:
 - 1) Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi.
 - 2) Kalimat penjelas merupakan uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf.
 - 3) Pola kalimat utama dapat terletak pada awal paragraf yang dilanjutkan dengan kalimat penjelas.
 - 4) Kalimat utama memiliki ciri-ciri, antara lain:
 - a) Kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci.
 - b) Kalimat utama merupakan suatu kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung baik penghubung antar kalimat maupun penghubung intra kalimat.
 - c) Mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain.
 - 5) Kalimat penjelas memiliki ciri-ciri, antara lain:
 - a) Kalimat penjelas bersifat khusus.
 - b) Kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama.
 - c) Kalimat penjelas isinya berupa uraian-uraian pendukung berupa contoh, data, fakta, dan opini.
 - d) Kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri.



Sehingga menggunakan apabila menggunakan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 27 ayat (2) huruf a Perpres 82/2018 dapat ditafsirkan:

PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial sebagai “Kalimat Utama”; dan

dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial sebagai “Kalimat Penjelas”

- b. Penafsiran sistematis, melihat suatu peraturan secara keseluruhan sehingga dalam menafsirkan dokumen kriteria PHK terdiri dari Pasal 21 UU 40/2004, Pasal 27 Perpres 82/2018 dan BAB V PerBPJS 6/2018.

63. Bahwa, mengenai Putusan dan Akta dalam Pengadilan PHI sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf a Perpres 82/2018, Tergugat perlu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut “UU 2/2004”). Pasal 2 UU 2/2004 telah mengatur jenis-jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

- a. Perselisihan hak;
- b. Perselisihan kepentingan;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat hanya dalam satu perusahaan.

64. Bahwa, penyelesaian Perselisihan PHK dilakukan dengan cara bipartit kemudian tripartit hingga akhirnya jika tidak mencapai kesepakatan, maka sesuai dengan Pasal 5 UU 2/2004 dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

65. Bahwa dalam hal penyelesaian Perselisihan PHK terjadi kesepakatan oleh Para Pihak, maka sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UU Penyelesaian PHI dibuat suatu Perjanjian Bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran bukan akta pengadilan hubungan industrial. Sedangkan apabila penyelesaian telah masuk kedalam Pengadilan Hubungan Industrial, maka sesuai dengan BAB IV (Pasal 81 s/d Pasal 115) UU 2/2004 dilakukan pemeriksaan hingga akhirnya diputus oleh Majelis Hakim.



66. Bahwa, UU 2/2004 telah menetapkan standar muatan dalam suatu Putusan sebagaimana diatur pada Pasal 102 ayat (1), yakni:

- a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
- b. YANG MAHA ESA";
- c. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
- d. ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/tergugat yang jelas;
- e. pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- f. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- g. amar putusan tentang sengketa;
- h. hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

67. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat bahwasannya sesuai dengan Pasal 57 UU 2/2004 yang berbunyi:

"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini."

Sehingga perlu dipahami dan diketahui bahwa secara hukum dikenal beberapa akta yang dikeluarkan oleh Pengadilan PHI, antara lain:

- a. Akta Perdamaian di Pengadilan PHI
 - 1) Pasal 130 HIR menyatakan bahwa akta perdamaian adalah akta yang dinyatakan dan ditandatangani di depan persidangan (depan hakim). Terhadap akta perdamaian di Pengadilan Negeri biasanya diawali oleh Gugatan dan berakhir damai sehingga dituangkan kedalam Akta Perdamaian dan dituangkan kedalam suatu Putusan Pengadilan.
 - 2) Pasal 44 UU 2/2004 memberikan kewajiban bagi Arbiter untuk membuat akta perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak yang berselisih termasuk arbiter atau majelis arbiter yang kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Akta Perdamaian ini tidak mengakibatkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja.
- b. Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Bersama telah diatur dalam UU 2/2004 yakni kesepakatan penyelesaian yang telah dicapai oleh Para Pihak pada musyawarah dan mengikat serta menjadi hukum sehingga wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Perjanjian Bersama didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial yang kemudian diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.

68. Bahwa, Para Penggugat berdasarkan seluruh uraian diatas untuk mendapatkan penjaminan paling lama 6 (enam) bulan dengan menyertakan dokumen Putusan pengadilan PHI atau Akta Perdamaian dengan adanya irah-irah putusan.

69. Bahwa, Para Penggugat pada Posita angka 35 huruf g gugatan a quo, mendalilkan *"Dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka yang dimaksud dengan akta pengadilan Hubungan industrial dalam Pasal tersebut tidak boleh ditafsirkan lain yaitu akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial"*. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat multi tafsir atas Pasal 27 ayat (2) huruf a Perpres 82 Tahun 2018.

70. Bahwa, oleh karena adanya multi tafsir tersebut, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut "UU 30/2014") memberikan kewenangan kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan Diskresi (Asumsi Objek Sengketa merupakan KTUN) berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dengan tujuan:

- a. meluncurkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

71. Bahwa, Diskresi sesuai dengan Pasal 23 huruf c dan huruf d UU 30/2014 meliputi:

- c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena hukum tidak lengkap/jelas

Kondisi dimana peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan tumpang tindih

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



dan tidak sinkron serta peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksana tetapi belum disusun.

- d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan lebih luas

72. Menurut Muchsan, pelaksanaan diskresi oleh aparat pemerintah (eksekutif) dibatasi oleh 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Apabila terjadi kekosongan hukum;
- b. Adanya kebebasan interpretasi;
- c. Adanya delegasi perundang-undangan; dan
- d. Demi pemenuhan kepentingan umum.

73. Selain daripada itu, BPJS Kesehatan telah beberapa kali berupaya untuk menyelesaikan multi tafsir tersebut yang dilakukan pada saat Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja bersama Dewan Perwakilan RI, Rapat Tingkat Menteri yang dinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan secara aktif melakukan komunikasi dan advokasi bersama serikat pekerja.

74. Selanjutnya BPJS Kesehatan, membentuk Tim Kemitraan Perlindungan Kesehatan bagi Pekerja (PERJAKA) di tingkat pusat dan daerah yang merupakan tindak lanjut dari hasilrapat komisi IX DPR RI. Tim Kemitraan Perjaka beranggotakan BPJS Kesehatan, DJSN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, APINDO, Jamkeswatch, BPJS Watch, Instansi Ketenagakerjaan/Instansi terkait dan unsur Pekerja di daerah sebagai wadah koordinasi kemitraan dan sosialisasi bersama kebijakan antar pemangku kepentingan dalam rangka kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi Pekerja Badan Usaha dan anggota keluarganya serta implementasi kebijakan pendaftaran, kebenaran data dan kepatuhan membayar iuran, serta mekanisme PHK bagi Pekerja penerima Upah Badan Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

75. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud pada angka 50 sampai dengan angka 74 diatas, **maka Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan suatu Diskresi akibat adanya multi tafsir dalam penafsiran Pasal 27 ayat (2) huruf a Perpres 82/2018.**

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi tersebut diatas, TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Januari 2021 pada persidangan tanggal 26 Januari 2021, demikian juga Tergugat untuk membantah dalil-dalil Replik Para Penggugat, telah membantah dengan Dupliknya tertanggal 1 Februari 2021 pada persidangan tanggal 2 Februari 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya. Bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P-1 : - Foto copy Surat Nomor 920/IV-13/0820 Perihal ketentuan Peserta PPU yang berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami PHK, tanggal 24 Agustus 2020, (foto copy sesuai dengan print out) ;
- Bukti P-2 : - Foto copy Surat Nomor 0235/Ad/PCSPL-FSPMI/Bks/IX/2020 Perihal Somasi tanggal 7 September 2020, (foto copy sesuai dengan print out) ;
- Bukti P-3 : - Foto copy Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 40 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dipending) ;
- Bukti P-3 : - Foto copy Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 40 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. (foto copy sesuai dengan print out);
- Bukti P-4 : - Foto copy Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (foto copy sesuai dengan print out);
- Bukti P-5 : - Foto copy Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 6 Tahun 2018 (foto copy sesuai dengan print out);
- Bukti P-6 : - Foto copy Pasal 44 huruf a Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, (foto copy sesuai dengan print out);
- Bukti P-7 : - Foto copy Pasal 44 huruf a Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (foto copy sesuai dengan print out);
- Bukti P-8 : - Foto copy Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, (foto copy sesuai dengan print out);
- Bukti P-9a : - Foto copy e-ID Kesehatan atas nama Penggugat I (Ade Roma), (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9b : - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat I e-ID Kesehatan atas nama Penggugat I (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9c : - Foto copy Kuitansi Pembayaran Pasien atas nama Ny. Reni Rahayu Mulyani (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9d : - Foto copy Status Kepesertaan BPJS Kesehatan Penggugat I (foto copy sesuai dengan print out);
- Bukti P-10a : - Foto copy e-ID Kesehatan atas nama Penggugat II (Naiman), (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10b : - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat II (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10c : - Foto copy Kuitansi atas nama Choiriah (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10d : - Foto copy Kuitansi Choiriah (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10e : - Foto copy Pembayaran pasien atas nama Naiman (foto copy sesuai dengan print out);
- Bukti P-11a : - Foto copy e-ID Kesehatan atas nama Penggugat III

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kusnandar Adang Momo), (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-11b : - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat II (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-12a : - Foto copy e-ID BPJS Kesehatan atas nama Penggugat IV (Waris Fitrianto) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-12b : - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat IV (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-13a : - Foto copy e-ID BPJS Kesehatan atas nama Penggugat V (Asep Anta Komara) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-13b : - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat V (foto copy sesuai dengan print out);

Bukti P-13c : - Foto copy status BPJS Kesehatan atas nama Penggugat V (Asep Anta Komara) (foto copy sesuai dengan print out);

Bukti P-14a : - Foto copy e-ID BPJS Kesehatan atas nama Penggugat VI (Afri Romansyah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-14b : - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat VI (foto copy sesuai dengan print out);

Bukti P-14c : - Foto copy Kuitansi atas nama Penggugat VI (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-14d : - Foto copy status BPJS Kesehatan atas nama Penggugat VI (Afri Romansyah) (foto copy sesuai dengan print out);

Bukti P-15a : - Foto copy e-ID BPJS Kesehatan atas nama Penggugat VII (Sardi Yamsi) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-15b : - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat VII (foto copy sesuai dengan print out);

Bukti P-15c : - Foto copy status BPJS Kesehatan atas nama Penggugat VI (Afri Romansyah) (foto copy sesuai dengan print out);

Bukti P-16a : - Foto copy e-ID BPJS Kesehatan atas nama Penggugat VIII (Herlambang) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-16b : - Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat VIII (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-16c : - Foto copy status BPJS Kesehatan atas nama Penggugat VI (Afri Romansyah) (foto copy sesuai dengan print out);

Bukti P-17 : - Foto copy Perjanjian Bersama antara Wahyu Hidayat dan Sunardi tertanggal 11 Agustus 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-18 : - Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 5005/Bip/2020/PHI/PN.Bdg (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-19a : - Foto copy Surat Nomor 502/HRD-LBP/VIII/2020 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-19b : - Foto copy Surat Daftar Pekerja Klaim mampaat JKN

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20a : - selama 6 bulan (foto copy sesuai dengan prin out) ;
- Foto copy Surat Status Kepesertaan BPJS Kesehatan atas nama Asep Supriatna (foto copy sesuai dengan print out) ;
- Bukti P-20b : - Foto copy Surat Status Kepesertaan BPJS Kesehatan atas nama Biddin Supriyono (photo copy sesuai dengan print out);
- Bukti P-20c : - Foto copy Surat Status Kepesertaan BPJS Kesehatan atas nama Yana Heryana (foto copy sesuai dengan print out);
- Bukti P-21 : - Foto copy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A, Khusus Perkara Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/PN.Bdg, (foto copy sesuai dengan salinan resminya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya. Bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti T-1 : - Foto copy Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 21 ayat (1) dan (4) (photo copy sesuai dengan foto copynya) ;
- Bukti T-2 : - Foto copy Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 27 ayat (1) dan (4) (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
- Bukti T-3 : - Foto copy Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Pasal 46 ayat (1) (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
- Bukti T-4 : - Foto copy Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Pasall 13 huruf e Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 (foto copy sesuai dengan foto copynya)
- Bukti T-5 : - Foto copy Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan KearsipanBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Huruf A Bab IV Huruf B angka (1) bab IV Huruf F bab IV, (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
- Bukti T-6 : - Foto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7 : - (1) Pasal 8 Pasal 9, (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
Foto copy Surat Nomor 920/IV-13/0820 tanggal 24 Agustus 2020, perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak mendapatkan mampaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-8 : - Foto copy Surat Nomor 110/IV-13/0920 tanggal 7 September 2020, perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami PHK kepada Pimpinan PT. Langgeng Bajapratama (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-9 : - Foto copy Surat Nomor 1086/IV-13/0820 tanggal 2 Agustus 2020, perihal Penjelasan atas somasi PC SPL FSMI Kab/Kota Bekasi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-10 : - Foto copy Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Huruf B angka (2) point (foto copy sesuai dengan copynya) ;
- Bukti T-11 : - Foto copy Keputusan Deputy Direksi Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksa Kepatuhan Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-12 : - Foto copy Keputusan Deputy Direksi Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 044 Tahun 2020 Tentang Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-13 : - Foto copy Surat BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Nomor 1110/IV-13/0920 tanggal 24 September 2020 perihal Izin Operasi FKTP (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-14 : - Foto copy Surat BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Nomor 331/IV-13/0320 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penyampaian RKO Tahun 2021 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-15 : - Foto copy Surat Keputusan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 273 Tahun 2020 Tentang Tim Evaluasi dan Perbaikan

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme Kepesertaan Jaminan Kesehatan Penerima Upah Non Penyelenggara Negara (foto copy sesuai dengan aslinya)

- Bukti T-16 : - Foto copy Surat Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 446 Tahun 2020 Tentang Tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Tahun 2020 (TIM PERJAKA) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-17 : - Foto copy Surat Edara Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Tahun 2020 Tingkat Provinsi (foto copy sesuai dengan copynya) ;
- Bukti T-18 : - Foto copy salinan Putusan Nomor 28/Pdt.Su-PHI/PN.Bdg, (foto copy sesuai dengan salinan copynya) ;
- Bukti T-19 : - Foto copy salinan putusan Akta Perdamaian Nomor 28/Pen.Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg, (foto copy sesuai dengan print out) ;
- Bukti T-20 : - Foto copy Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
- Bukti T-21 : - Foto copy Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Povinsi Jawa Barat Pasal 4 Pasal 5 dan Pasal 6 (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;
- Bukti T-22 : - Foto copy Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bekasi Pasal 6 (foto copy sesuai dengan foto copynya);

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat telah menghadirkan sebanyak 1 (satu) Ahli bernama : **Timboel Siregar** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini ;

Ahli Timboel Siregar, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli menerangkan kehadiran BPJS yang diamanatkan UU 24/2011 tentang BPJS ada 2, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dalam UU

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/2004 Pasal 21 ayat (1) diamanatkan bahwa pekerja yang mengalami PHK berhak mendapat penjaminan maksimal 6 bulan, itu yang memang diturunkan dalam Peraturan Presiden 82/2018 pasal 27 yang menyebutkan bahwa penjaminan itu diberikan dengan 4 kriteria: 1. Adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau akta Pengadilan Hubungan Industrial. 2. Perusahaan pailit, serta pekerja yang mengalami PHK, sakit berkepanjangan. Sehingga Perpres tersebut ada hak pekerja yang mengalami PHK untuk tetap dijamin walaupun tidak membayar lagi iuran, yang diturunkan menjadi pelayanan kelas 3. Jika merujuk pada Perpres sebelumnya yaitu Perpres 12/2013, Perpres 111/2013, Perpres 19/2016 jo Perpres 28/2016, muncul lagi dengan dirubah Perpres 82/2018 kemudian Perpres 75/2019 dan terakhir Perpres 64/2020.

- Bahwa, Ahli mengatakan memang disebutkan ada hak pekerja yang ter-PHK mendapat pelayanan itu sebelum di Perpres 82/2018 di Perpres 19/2016 ketika di PHK berhak mendapatkan penjaminan BPJS Kesehatan tetap pada kelasnya tetapi di Perpres 82/2018 dia turun menjadi kelas 3 beserta keluarga yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh pihak HRD-nya, jadi memang ini sebuah kepastian bagi pekerja yang mengalami PHK tetap mendapat penjaminan sampai maksimal 6 bulan, ketika 6 bulan belum mendapat pekerjaan dan memang tidak mampu pekerja tersebut dapat didaftarkan ke pesertaan yang lain yang namanya yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dalam UU 40/2004 SJN Sistem Jaminan Nasional itu masuk kategori tidak mampu;
- Bahwa, ahli juga menyebutkan orang yang tidak mampu dan fakir miskin, jadi sebelum 6 bulan lebih dia berhak mendapat jaminan dari program JKN tanpa lagi membayar iuran, jadi itu adalah upaya pejabat untuk menjamin pekerja dan keluarganya yang terkena phk dalam ketentuan sudah sangat jelas.;
- Bahwa, ahli menerangkan mengenai Pasal 27 Perpres Nomor 82/2018 belum ada uji materil, sebenarnya ini sedang proses-proses dirubah dengan Perpres berikutnya tetapi memang usulan-usulan yang masyarakat sampaikan tidak muncul dalam Perpres 75/2019 sebagai revisi Perpres 82/2018 dan ketika pemerintahpun melakukan revisi lagi di Perpres 64/2020 tidak muncul lagi, jadi memang sudah pernah diusulkan pekerja itu mendapat pelayanan;
- Bahwa, ahli menyampaikan sebagai informasi di UU Cipta Kerja ada ketentuan tentang penggantian hak yang 15% atas kesehatan dan perumahan itu dihapus jadi berbeda dengan UU 13 muncul 15% kompensasi PHK, 15% ini hilang itulah

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kita minta ketika 15% itu sebagai penggantian kesehatan dan perumahan dihapus harusnya pemerintah lebih memudahkan pemberian fasilitas JKN kepada pekerja terPHK karena 15% telah dihapus dalam UU Cipta Kerja, nah inilah kita berharap rencana revisi Perpres 64 mudah-mudahan mendapatkan sebuah point pasal 21 diberlakukan untuk semua jenis PHK karena sampai saat ini belum masuk ke ranah Judicial Review.;

- Bahwa, ahli menerangkan kalau menurut saya ini adalah proses yang kurang yang mengakibatkan pembuatan akta tsb tidak sesuai dengan UU Nomor 2/2004, jadi ini hanya secara administrative saja kalau memaknai terkait akta PHI, ya itulah akta bukti pendaftaran PB itu, jadi menurut saya sampai saat ini kalau dicari akta PHI tidak akan pernah ada dan walaupun tidak ada berarti tidak akan pernah ada pekerja yang membuat perjanjian bersama akan dijamin oleh JKN. Ini kan sebuah persoalan, dampaknya tidak akan pernah ada kalo mengacu pada akta PHI yang ada akta bukti PB. Ini yang akan menjadi masukan untuk perbaikan dalam proses pembuatan Perpres berikutnya.;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Jawabanya dan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan sebanyak 1 (satu) saksi fakta bernama : **Fendi Eka Mustofa** dan 1 (satu) Ahli bernama : **Oce Madril** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini ;

Saksi Fendi Eka Mustofa, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi menerangkan di BPJS Kesehatan memang surat itu termasuk korespondensi terkait untuk sosialisasi ke seluruh badan usaha apabila ada regulasi baru. Jadi memang karena selama ini ada beberapa sosialisasi BPJS Kesehatan terkait dengan program JKN dan aplikasi edabu ke seluruh badan usaha setiap hari Selasa karena pandemi jadi terbatas untuk sosialisasi langsung kemudian dilakukan secara online dan melalui surat.;
- Bahwa, saksi mengatakan jadi kalau terkait dengan isi surat tersebut, bukan merupakan aturan yang dikeluarkan oleh kantor cabang tapi merupakan cuplikan dari regulasi-regulasi yang sudah ada seperti Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, Perpres Jaminan Kesehatan dan Peraturan BPJS terkait dengan administrasi kepesertaan. Jadi bukan merupakan keputusan yang dikeluarkan dari Kantor cabang;

Ahli Oce Madril, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Perma 6 Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan di Pasal 2 bahwa Peradilan untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara setelah upaya administratif itu ditempuh. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding.;

- Bahwa, Ahli mengatakan bahwa antara gugatan dan banding harus dalam satu rangkaian peristiwa. Dimana keberatan dan banding adalah rentetan yang tidak boleh terpisah, tidak boleh berbeda dan harus dianggap sebagai upaya prosedural/formil yang harus ditempuh dengan upaya prosedural/formil juga, sebelum masuk ke jalur peradilan.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa somasi dikenal dalam perdata sebagai suatu peringatan sebelum menempuh Langkah hukum, sepanjang somasi itu berisi materi muatan keberatan terhadap kebijakan kemudian meminta kebijakan baru berdasarkan yang diinginkan pemohon, sepanjang itu maka somasi dapat dikatakan sebagai keberatan namun jika isinya tidak demikian maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat banding karena materinya berbeda.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa *Beschikking* atau keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan definisi ini memperluas makna dari Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan definisi surat secara umum berdasarkan KBI adalah kertas yang tertulis, ada sesuatu yang ditulis di dalamnya, surat itu sarana komunikasi, sarana menyampaikan informasi kepada pihak lain, atau yang digunakan dalam organisasi. Sehingga surat yang dimaksudkan sebagai surat untuk berkomunikasi menyampaikan sesuatu, ada pesan di dalamnya maka ini adalah surat dalam rangka berkomunikasi dan tidak termasuk ke dalam surat dalam makna *Beschikking*
- Bahwa, Ahli menyebutkan bahwa maksud pembentuk Undang-Undang di PERPRES 82/2018, itu adalah mereka yang diberikan jaminan dalam kategori huruf a adalah mereka yang di PHK setelah adanya putusan pengadilan yang dibuktikan dengan Putusan/akta pengadilan hubungan industrial bukan mereka yang di PHK selain di sebab itu. Putusan/akta pengadilan tersebut haruslah produk yang telah melalui proses peradilan atau sengketa atau perselisihan yang diselesaikan di PHI, dimana yang dimaksud dengan putusan harus sesuai dengan syarat-syarat putusan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan akta pengadilan yang

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam lingkup mekanisme Peradilan dimana bisa saja terjadi mediasi/kesepakatan para pihak di pengadilan.;

- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2011 salah satunya adalah menetapkan kebijakan dimana kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya. Bahwa Badan seperti BPJS memiliki regulatory authority dimana BPJS boleh membuat Peraturan turunan yang menjadi pedoman bagi mereka untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi.;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa karena BPJS menggunakan keuangan negara berdasarkan dasar hukum JKN bukan dengan dasar hukum yang lain sehingga seharusnya mekanisme-mekanisme yang ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang harus ditempuh terlebih dahulu baru setelah itu mekanisme-mekanisme lain seperti peradilan.;

Menimbang, Bahwa Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 7 Maret 2021 demikian juga Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 7 Maret 2021, yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Januari 2021 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat secara lengkap telah diuraikan didalam bagian duduk sengketa, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat *premature*;
4. *Error in objecta*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut termasuk kedalam eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain yang berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi mengenai kewenangan absolut dan karena untuk mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut diperlukan bukti surat serta keterangan saksi dan ahli, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutusnya didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Kepala Cabang Cikarang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 920/IV-13/0820 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Ketentuan Peserta PPU yang berhak Mendapatkan Manfaat Jaminan Kesehatan setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (bukti P-1 = T-7);

Menimbang, bahwa didalam dalil eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana dituangkan dalam gugatan Para Penggugat merupakan upaya Tergugat dalam rangka melakukan sosialisasi kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pemahaman yang sama terkait dengan ketentuan penjaminan Kesehatan bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai penjabaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (untuk selanjutnya disebut "UU 40/2004") Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut "Perpres 82/2018") Pasal 27 ayat (2) dan pengaturan mengenai dokumen pembuktian PHK yang telah diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fendi Eka Mustofa sebagai konseptor dan pengetik surat obyek sengketa aquo menerangkan bahwa di BPJS Kesehatan memang surat itu termasuk korespondensi terkait untuk sosialisasi ke seluruh badan usaha apabila ada regulasi baru. Jadi memang karena selama ini ada beberapa sosialisasi BPJS Kesehatan terkait dengan program JKN dan aplikasi edabu ke seluruh badan usaha setiap hari ~~selasa~~ karena pandemi jadi terbatas untuk sosialisasi langsung kemudian dilakukan secara online dan melalui surat. Jadi kalau terkait dengan isi surat tersebut, bukan merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang tapi merupakan cuplikan dari regulasi-regulasi yang sudah ada seperti Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, Perpres Jaminan Kesehatan dan Peraturan BPJS terkait dengan administrasi kepesertaan. Jadi bukan merupakan keputusan yang dikeluarkan dari Kantor cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa surat Tergugat kepada Pimpinan PT Langgeng Bajapratama tanggal 7 September 2020 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat juga melakukan korespondensi terhadap perusahaan dimana Para Penggugat dulu bekerja dan surat tersebut bersifat Individual;

Menimbang, bahwa ahli Oce Madril mengatakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 salah satunya adalah menetapkan kebijakan dimana kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya. Bahwa Badan seperti BPJS memiliki *regulatory authority* dimana BPJS boleh membuat Peraturan turunan yang menjadi pedoman bagi mereka untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Oce Madril mengatakan maksud pembentuk Undang-Undang di Perpres No. 82/2018, itu adalah mereka yang diberikan jaminan dalam kategori huruf a adalah mereka yang di PHK setelah adanya putusan pengadilan yang dibuktikan dengan Putusan/Akta Pengadilan Hubungan Industrial bukan mereka yang di PHK selain di sebab

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Putusan/Akta Pengadilan tersebut haruslah produk yang telah melalui proses peradilan atau sengketa atau perselisihan yang diselesaikan di PHI, dimana yang dimaksud dengan putusan harus sesuai dengan syarat-syarat putusan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan akta pengadilan yang berada dalam lingkup mekanisme Peradilan dimana bisa saja terjadi mediasi/kesepakatan para pihak di pengadilan;

Menimbang, bahwa Ahli Timboel Siregar berpendapat memang disebutkan ada hak pekerja yang ter-PHK mendapat pelayanan itu sebelum di Perpres 82/2018 di Perpres 19/2016 ketika di PHK berhak mendapatkan penjaminan BPJS Kesehatan tetap pada kelasnya tetapi di Perpres 82/2018 dia turun menjadi kelas 3 beserta keluarga yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh pihak HRD-nya;

Menimbang, bahwa Ahli Timboel Siregar juga mengatakan bahwa mengenai Pasal 27 Perpres 82/2018 belum ada uji materil, sebenarnya ini sedang proses-proses dirubah dengan Perpres berikutnya tetapi memang usulan-usulan yang masyarakat sampaikan tidak muncul dalam Perpres 75/2019 sebagai revisi Perpres 82/2018 dan ketika pemerintahpun melakukan revisi lagi di Perpres 64/2020 tidak muncul lagi, jadi memang sudah pernah diusulkan pekerja itu mendapat pelayanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menimpa Para Penggugat memang ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga” yaitu sudah di PHK dan tidak mendapatkan penjaminan selama 6 (enam) bulan, akan tetapi Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sumber permasalahan bagi Para Penggugat bukan pada obyek sengketa dan bukan juga pada surat Tergugat kepada PT Langgeng Bajapratama (bukti T-8) melainkan pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan khususnya Pasal 27 ayat (2) beserta perubahan-perubahannya yang tidak mengcover lagi apa yang menimpa Para Penggugat sebagaimana diterangkan oleh Ahli Timboel Siregar bahwa dalam Perpres sebelumnya masih tercover;

Menimbang, bahwa melalui gugatan aquo Para Penggugat pada pokoknya meminta penafsiran apakah sama frasa Akta PHI yang disebutkan didalam Pasal 27 ayat (2) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama sehingga menurut Majelis Hakim, gugatan aquo berada pada ranah penafsiran norma yang penyelesaiannya harus bersifat *top down* karena Kantor Cabang BPJS Cikarang tidak dapat bertindak berbeda dengan Kantor Pusat BPJS dan Kantor Cabang BPJS lain karena sepanjang Peraturan Presiden aquo tidak dibatalkan maka Tergugat dan Kantor Cabang BPJS lain akan tetap menerbitkan surat seperti obyek sengketa lagi sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi kepada badan usaha;

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan bagi Para Penggugat adalah sama dengan para pekerja seluruh Indonesia, sehingga penyelesaiannya tidak bisa bersifat *bottom up* dan sektoral karena jika di Kantor Cabang BPJS Cikarang perlakuannya berbeda dengan daerah lain se-Indonesia, maka akan terdapat ketidakpastian hukum bagi para pekerja di daerah lain, oleh karenanya penyelesaiannya selain harus bersifat top down juga harus bersifat nasional;

Menimbang, bahwa dalam beberapa kesempatan Majelis Hakim juga sudah menanyakan kepada para pihak maupun ahli apakah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan khususnya Pasal 27 ayat (2) sudah diuji materi atau belum ? dan ternyata belum dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa dengan seksama dan dikaitkan dengan bukti T-8 serta keterangan saksi Fendi Eka Mustofa tersebut diatas, menurut Majelis Hakim obyek sengketa memang berupa surat korespondensi kepada badan usaha yang isinya berupa sosialisasi mengenai beberapa ketentuan dan setelah dicermati diperoleh fakta hukum bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat adalah bersifat umum sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa walaupun surat obyek sengketa dianggap merugikan Para Penggugat, maka surat tersebut selain bersifat umum bukanlah sumber dan asal mula dari kerugian Para Penggugat dan Para Pekerja seluruh Indonesia melainkan Peraturan Presiden Nomor : 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahan-perubahannya sebagai peraturan yang dijadikan sebagai rujukan oleh Tergugat, karena hal yang sama juga dialami oleh para pekerja lain se-Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena sumber dan asal mula kerugian Para Penggugat adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahan-perubahannya dan obyek sengketa hanyalah berupa surat korespondensi yang menjelaskan tentang beberapa ketentuan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek *aquo* tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di PTUN dan gugatan Para Penggugat lebih tepat melalui Hak Uji Materil di Mahkamah Agung, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai dalil eksepsi Tergugat yang lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim juga tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan besertaubahannya dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, S.H.,M.H.** dan **IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA S.H., M.H

1. **AYI SOLEHUDIN, S.H.,M.H.**

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDG



2. **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

DADAN SUHERLAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 138/G/2020/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
5.. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Leges	: Rp.	10.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp.	-
8. Materai Putusan	: Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	590.000,-
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)		